



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 624/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
25. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 22);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 94);
27. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 14);
28. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 99, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 3.261.494.190.000,00 bertambah sejumlah Rp. 1.178.923.374.812,00 sehingga menjadi Rp. 4.440.417.564.812,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 3.201.494.190.000,00
 - b. Bertambah Rp. 412.196.147.116,00
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 3.613.690.337.116,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 3.054.139.969.409,00
 - b. Bertambah Rp. 1.144.923.374.812,00
 - Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 4.199.063.344.221,00
 - (Defisit) setelah Perubahan (Rp. 585.373.007.105,00)
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 60.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 766.727.227.696,00
 - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 826.727.227.696,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Semula Rp. 207.354.220.591,00
- 2) Bertambah Rp. 34.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 241.354.220.591,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan

Rp. 585.373.007.105,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan

Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah

- 1. Semula Rp. 332.649.346.000,00
- 2. Bertambah Rp. 36.432.774.000,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp. 369.082.120.000,00

b. Pendapatan Transfer

- 1. Semula Rp. 2.771.523.844.000,00
- 2. Bertambah Rp. 375.304.720.116,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan

Rp. 3.146.828.564.116,00

c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

- 1. Semula Rp. 97.321.000.000,00
- 2. Bertambah Rp. 458.653.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

Rp. 97.779.653.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah ;

- 1. Semula Rp. 82.325.404.000,00
- 2. Bertambah Rp. 1.758.070.000,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

Rp. 84.083.474.000,00

b. Retribusi Daerah ;

- 1. Semula Rp. 9.568.702.000,00
- 2. Bertambah Rp. 397.797.000,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

Rp. 9.966.499.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	17.500.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>568.805.000,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		
	Rp.	18.068.805.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	223.255.240.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>33.708.102.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		
	Rp.	256.963.342.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1. Semula	Rp.	2.666.523.844.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>264.524.324.282,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		
	Rp.	2.931.048.168.282,00

b. Transfer antar daerah

1. Semula	Rp.	105.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>110.780.395.834,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		
	Rp.	215.780.395.834,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.	97.321.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>458.653.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		
	Rp.	97.779.653.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasional

1. Semula	Rp.	2.012.512.295.020,00
2. Bertambah	Rp.	<u>543.499.452.129,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan		
	Rp.	2.556.011.747.149,00

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	759.226.436.569,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>412.997.243.091,00</u>

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp. 1.172.223.679.660,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	13.748.853.420,00
2. Berkurang	(Rp.	11.995.853.420,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp. 1.753.000.000,00

d. Belanja Transfer

1. Semula	Rp.	268.652.384.400,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>200.422.533.012,00</u>

Jumlah belanja transfer setelah perubahan

Rp. 469.074.917.412,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	752.019.644.589,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>293.892.951.302,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp. 1.045.912.595.891,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	1.210.854.545.402,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>241.660.860.827,00</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan

Rp. 1.452.515.406.229,00

c. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.	21.659.377.865,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah belanja bunga setelah perubahan

Rp. 21.659.377.865,00

d. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	27.578.727.164,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>7.945.640.000,00</u>

Jumlah belanja hibah setelah perubahan

Rp. 35.524.367.164,00

e.	Belanja Bantuan Sosial		
1.	Semula	Rp.	400.000.000,00
2.	Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	400.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja Modal Tanah		
1.	Semula	Rp.	10.474.720.376,00
2.	Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.347.537.000,00</u>
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	13.822.257.376,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1.	Semula	Rp.	95.351.898.075,00
2.	Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>112.198.186.291,00</u>
	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	207.550.084.366,00
c.	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
1.	Semula	Rp.	118.600.251.328,00
2.	Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>229.219.304.621,00</u>
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	347.819.555.949,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1.	Semula	Rp.	522.803.806.790,00
2.	Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>65.884.482.414,00</u>
	Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.	588.688.289.204,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1.	Semula	Rp.	11.995.760.000,00
2.	Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.101.562.094,00</u>
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	14.097.332.094,00
f.	Belanja Modal Aset Lainnya		
1.	Semula	Rp.	0,00
2.	Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>246.170.671,00</u>
	Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp.	246.170.671,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

- | | | |
|--------------|------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 13.748.853.420,00 |
| 2. Berkurang | (Rp. | <u>11.995.853.420,00)</u> |

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.753.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes

- | | | |
|--------------|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 268.652.384.400,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>200.422.533.012,00</u> |

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 469.074.917.412,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

- | | | |
|--------------|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 60.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>766.727.227.696,00</u> |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 826.727.227.696,00

b. Pengeluaran pembiayaan

- | | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 207.354.220.591,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>34.000.000.000,00</u> |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 241.354.220.591,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- | | | |
|--------------|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 60.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>615.605.322.696,00</u> |

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 675.605.322.696,00

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

- | | | |
|--------------|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>151.121.905.000,00</u> |

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 151.121.905.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula Rp. 49.000.000.000,00

2. Bertambah Rp. 34.000.000.000,00

Jumlah penyertaan modal daerah
setelah perubahan

Rp. 83.000.000.000,00

b. Pembayaran pokok utang

1. Semula Rp. 158.354.220.591,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran cicilan pokok
utang yang jatuh tempo setelah
perubahan

Rp. 158.354.220.591,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Musi Banyuasin menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

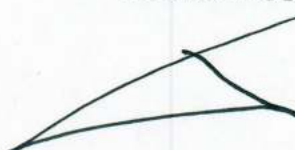
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 18 Oktober 2021

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,



BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSIBANYUASIN,



H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN : (14 - 102/2021)

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin
Nomor : 12 Tahun 2021
Tanggal : 18 Oktober 2021

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
4.1.01	Pajak Daerah	332.649.346.000	369.082.120.000	36.432.774.000	11 %
4.1.02	Retribusi Daerah	82.325.404.000	84.083.474.000	1.758.070.000	2 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.568.702.000	9.966.499.000	397.797.000	4 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.500.000.000	18.068.805.000	568.805.000	3 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	223.255.240.000	256.963.342.000	33.708.102.000	15 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.771.523.844.000	3.146.828.564.116	375.304.720.116	14 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	2.666.523.844.000	2.931.048.168.282	264.524.324.282	10 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	105.000.000.000	215.780.395.834	110.780.395.834	106 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	97.321.000.000	97.779.653.000	458.653.000	0 %
		97.321.000.000	97.779.653.000	458.653.000	0 %
	Jumlah Pendapatan	3.201.494.190.000	3.613.690.337.116	412.196.147.116	13 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai	2.012.512.295.020	2.556.011.747.149	543.499.452.129	27 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	752.019.644.589	1.045.912.595.891	293.892.951.302	39 %
5.1.03	Belanja Bunga	1.210.854.545.402	1.452.515.406.229	241.660.860.827	20 %
5.1.05	Belanja Hibah	21.659.377.865	21.659.377.865	0	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	27.578.727.164	35.524.367.164	7.945.640.000	29 %
5.2	BELANJA MODAL	400.000.000	400.000.000	0	0 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	759.226.436.569	1.172.223.679.660	412.997.243.091	54 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.474.720.376	13.822.257.376	3.347.537.000	32 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.351.898.075	207.550.084.366	112.198.186.291	118 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	118.600.251.328	347.819.555.949	229.219.304.621	193 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	522.803.806.790	588.688.289.204	65.884.482.414	13 %
		11.995.760.000	14.097.322.094	2.101.562.094	18 %

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Musibanyuasin
Nomor : 12 Tahun 2021
Tanggal : 18 Oktober 2021

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	246.170.671	246.170.671	100 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.748.853.420	1.753.000.000	(11.995.853.420)	87 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.748.853.420	1.753.000.000	(11.995.853.420)	87 %
5.4	BELANJA TRANSFER	268.652.384.400	469.074.917.412	200.422.533.012	75 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	268.652.384.400	469.074.917.412	200.422.533.012	75 %
	Jumlah Belanja	3.054.139.969.409	4.199.063.344.221	1.144.923.374.812	37 %
	Total Surplus/(Defisit)	147.354.220.591	(585.373.007.105)	(732.727.227.696)	497 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.000.000.000	826.727.227.696	766.727.227.696	1.278 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	60.000.000.000	675.605.322.696	615.605.322.696	1.026 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	151.121.905.000	151.121.905.000	100 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	60.000.000.000	826.727.227.696	766.727.227.696	1.278 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	207.354.220.591	241.354.220.591	34.000.000.000	16 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	49.000.000.000	83.000.000.000	34.000.000.000	69 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	158.354.220.591	158.354.220.591	0	0 %
	Pembiayaan Netto	207.354.220.591	241.354.220.591	34.000.000.000	16 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	(147.354.220.591)	585.373.007.105	732.727.227.696	-497 %
		(0)	(0)	(0)	0 %

PIL. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,



BENI HERNEDI